

No. : 073/DIR-AB/IV/2021
Lamp. : -

Sukawati, 30 April 2021

Kepada Yth.

Kepala Kantor OJK Regional 8

Jl. WR.Supratman No.1

di

Denpasar

Perihal: Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance dan Self Assessment
Posisi Desember 2020

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Edaran OJK No. 5 /SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 perihal Penerapan Tata kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka bersama ini terlampir kami sampaikan laporan untuk periode tersebut diatas.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dapat diterima dengan baik, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

PT BPR EKA AYU ARTHA BHUWANA



BPR. EKA AYU
ARTHA BHUWANA

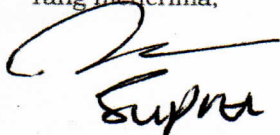
I MADE SUWECA,SE

Direktur Utama

**TANDA TERIMA PENGIRIMAN SURAT/LAPORAN/DOKUMEN LAIN
KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN**

Sudah terima dari : BPR CERIA Ayu Artha Kuwanda
Uraian Dokumen : Gap. pelaksanaan GCG dan
Self Assessment 2020
Jumlah : 073/DIR-AB/IV/2021
Jenis Dokumen : Asli/Tembusan/Copy
Sifat Dokumen : Biasa/Rahasia
Ditujukan Kepada : KAJE

Yang menerima,


Supna

Das. 4-5-21

Yang menyerahkan,


Kajiarta

No. Agenda Unit Kearsipan :

034154

Diteruskan ke Unit Pengolah Tgl :

Yang Menerima

Yang Menyerahkan


Supna

Laporan Pelaksanaan
Good Corporate Governance
Dan
Self Assessment
Tahun 2020

LAPORAN PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
TAHUN 2020

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik memungkinkan PT BPR Eka Ayu Artha Bhuwana menjalani tahun 2020 dengan meningkatkan kinerja yang positif. Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* PT Bank Perkreditan Rakyat Eka Ayu Artha Bhuwana tahun 2020 disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015, tanggal 1 April 2015 tentang penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /SEOJK.03/2016, tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

BPR Eka Ayu Artha Bhuwana menerapkan tata kelola secara kontinu dan konsisten untuk meningkatkan kepercayaan para Nasabah, dan melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, dan untuk lebih memberikan kontribusi positif kepada industri keuangan dan perekonomian lokal.

Untuk dapat bergerak maju sebagai Bank yang sehat, PT BPR Eka Ayu Artha Bhuwana harus mampu beradaptasi dengan setiap perubahan yang timbul. Perubahan yang dihadapi Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya terus menuntut untuk melaksanakan pengelolaan perusahaan secara profesional dan konsisten. hal ini menjadi motivasi untuk selalu berusaha melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap proses yang ada. Atas dasar tersebut BPR Eka Ayu Artha Bhuwana telah berupaya menjadikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagai salah satu pilar utama dalam menjalankan seluruh aktivitas usahanya. Seluruh komitmen tersebut dilaksanakan agar Bank dapat selalu memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

A.1 Prinsip-Prinsip Utama

Tata kelola perusahaan yang baik senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar yang menjadi prinsip utamanya yaitu:

- a. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam menjalankan proses pengambilan keputusan

- b. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ Bank sehingga pengelolaan berjalan secara efektif
- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat
- d. Independensi (*indepedency*), yaitu pengelolaan Bank secara professional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.
- e. Kewajaran (*fairness*), yaitu kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan aturan perundang-undangan.

A.2 Penilaian Tata Kelola PT BPR Eka Ayu Artha Bhuwana

Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar tata kelola, PT BPR Eka Ayu Artha Bhuwana melakukan penilaian terhadap penerapan tata kelola yang telah diimplementasikan oleh Bank. Penilaian tersebut dilaksanakan melalui metode *self assessment* dengan menilai 11(sebelas) faktor pelaksanaan tata kelola yaitu:

- a. Pelaksanaan Tugas dan tanggung Jawab Direksi
- b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- c. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
- d. Penanganan Benturan Kepentingan
- e. Penerapan Fungsi Kepatuhan
- f. Penerapan Fungsi Audit Intern
- g. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
- h. Penerapan Manajemen Risiko & Sistem Pengendalian Intern
- i. Batas Maksimum Pemberian Kredit
- j. Rencana Bisnis BPR
- k. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

A.3 Visi, Misi dan Budaya Kerja PT BPR Eka Ayu Artha Bhuwana

a. Visi

Menjadi BPR terbaik dan terpercaya dalam melayani usaha mikro, kecil, dan menengah

b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut maka misi PT BPR Eka Ayu Artha Bhuwana adalah:

- 1. Memberi pelayanan yang cepat, tepat dan akurat kepada Nasabah
- 2. Membantu pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah

3. Menyediakan produk jasa yang sesuai dengan kebutuhan nasabah
4. Mempermudah dalam pembentukan rekening tabungan, deposito dan kredit

c. Budaya Kerja

1. Profesionalisme

Meningkatkan kompetensi dan memberikan hasil yang terbaik

2. Integritas

- Jujur, tulus, ikhlas,
- Disiplin, konsisten, kerja keras, dan bertanggung jawab

3. Orientasi Pelanggan

Memberikan layanan yang terbaik

4. Perbaikan tiada henti

- senantiasa melakukan penyempurnaan
- kreatif, praktis, dan inovatif

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) PT Bank Perkreditan Rakyat Eka Ayu Artha Bhuwana tahun 2020 terdiri dari:

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain jumlah dan komposisi anggota Direksi serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris:

a. jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Direksi Per 31 Desember 2020.

jumlah anggota Direksi PT BPR Eka Ayu Artha Bhuwana adalah 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama dan 1 (satu) Direktur.

Susunan anggota Direksi PT BPR Eka Ayu Artha Bhuwana per 31 Desember 2020 berdasarkan akta Berita Acara RUPS PT BPR Eka Ayu Artha Bhuwana No 49 tanggal 22 Pebruari 2018, adalah sebagai berikut:

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	Nama : I Made Suweca, SE
	NIK*) : 5171020201650003
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab: 1) Berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perusahaan, serta mewakili perusahaan di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar BPR.

	2) Bertanggungjawab terhadap operasional BPR secara independen. 3) Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar Bank dan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku. 4) Memimpin dan mengurus PT BPR Eka Ayu Artha Bhuwana sesuai dengan maksud dan tujuan. 5) Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi audit internal dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit internal sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris. 6) Menyampaikan Rencana Bisnis BPR memuat juga Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. 7) Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha PT BPR Eka Ayu Artha Bhuwana pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 8) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. 9) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. 10) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT BPR Eka Ayu Artha Bhuwana, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
2.	Nama : I Nyoman Anandayusa, SE NIK*) : 5104042101680001 Jabatan : Direktur Tugas dan Tanggung Jawab: 1) Berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan perusahaan, serta mewakili perusahaan di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar BPR. 2) Bertanggungjawab terhadap operasional BPR secara independen. 3) Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar Bank dan

	peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku. 4) Memimpin dan mengurus PT BPR Eka Ayu Artha Bhuwana sesuai dengan maksud dan tujuan. 5) Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi audit internal dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit internal sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris. 6) Menyampaikan Rencana Bisnis BPR memuat juga Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. 7) Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha PT BPR Eka Ayu Artha Bhuwana pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 8) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. 9) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. 10) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT BPR Eka Ayu Artha Bhuwana, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
	Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris: 1) Meningkatkan perkembangan kualitas SDM melalui program pelatihan secara berkala 2) Melakukan rekrutmen calon karyawan 3) Melakukan pelelangan bagi Debitur yang tidak korporatif 4) Melaksanakan rotasi secara rutin untuk meningkatkan kompetensi dan pencegahan <i>fraud</i>

Seluruh anggota Direksi merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan dan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper tes*). Susunan Direksi tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, Perusahaan dan atau lembaga lain.

Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan kegiatan usaha Bank, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

- 1) Jumlah anggota Direksi PT BPR Eka Ayu Artha Bhuwana sebanyak 2 (dua) orang (memenuhi ketentuan) Seluruh anggota Direksi berdomisili di Bali
- 2) Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperoleh persetujuan dari RUPS
- 3) Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman 5 (lima) tahun dibidang perbankan
- 4) Tidak terdapat kuasa umum dari anggota Direksi kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- 5) Tidak ada anggota Direksi, baik secara sendiri ataupun bersama-sama, memiliki saham melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
- 6) Tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa professional sebagai konsultan.
- 7) Memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.
- 8) Telah lulus fit & proper test dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Independensi Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris serta rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi:

a. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris Per 31 Desember 2020.

Jumlah anggota Dewan Komisaris PT BPR Eka Ayu Artha Bhuwana adalah 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) Komisaris. Jumlah anggota Dewan Komisaris PT BPR Eka Ayu Artha Bhuwana tidak melebihi jumlah anggota Direksi PT BPR Eka Ayu Artha Bhuwana.

Susunan anggota Dewan Komisaris PT BPR Eka Ayu Artha Bhuwana per 31 Desember 2020 berdasarkan akta Berita Acara RUPS PT BPR Eka Ayu Artha Bhuwana No.62 tanggal 28 Nopember 2017 adalah sebagai berikut:

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	Nama : I Putu Eka Darmawan, ST
	NIK*) : 5104011407760003
	Jabatan : Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab:
	1) Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan PT BPR Eka Ayu Artha Bhuwana, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberikan nasihat kepada Direksi. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan PT BPR Eka Ayu Artha Bhuwana sesuai dengan maksud dan tujuan serta Anggaran Dasar PT BPR Eka Ayu Artha Bhuwana. 2) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha PT BPR Eka Ayu Artha Bhuwana pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 3) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis. 4) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas lainnya. 5) Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan

	keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha PT BPR Eka Ayu Artha Bhuwana. 6) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. 7) Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala, paling kurang 3 (tiga) bulan sekali. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. 8) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris, dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris. 9) Mendistribusikan salinan risalah rapat Dewan Komisaris kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait. 10) Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya kepada RUPS Tahunan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT BPR Eka Ayu Artha Bhuwana, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
2.	Nama : Desak Made Jayantini NIK*) : 5171045710610002 Jabatan : Komisaris Tugas dan Tanggung Jawab: 1) Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan PT BPR Eka Ayu Artha Bhuwana, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberikan nasihat kepada Direksi. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan PT BPR Eka Ayu Artha Bhuwana sesuai dengan maksud dan tujuan serta Anggaran Dasar PT BPR Eka Ayu Artha Bhuwana. 2) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha PT BPR Eka Ayu Artha Bhuwana pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 3) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis.

- 4) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas lainnya.
- 5) Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha PT BPR Eka Ayu Artha Bhuwana.
- 6) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- 7) Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala, paling kurang 3 (tiga) bulan sekali. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
- 8) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris, dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris.
- 9) Mendistribusikan salinan risalah rapat Dewan Komisaris kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.
- 10) Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya kepada RUPS Tahunan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT BPR Eka Ayu Artha Bhuwana, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Rekomendasi kepada Direksi:

Salah satu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Dalam tahun 2020, nasihat dan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi antara lain adalah:

- 1) Kualitas SDM dalam analisa dan pengikatan kredit perlu dilakukan pelatihan secara berkala
- 2) Peningkatan sumber dana murah dan perluasan pasar perlu ditambah tenaga marketing eksekutif
- 3) Perbaikan NPL perlu diselesaikan bagi debitur tidak korporatif melalui pelelangan
- 4) Mencegah fraud dan meningkatkan kompetensi SDM perlu rotasi secara rutin.

Penugasan anggota Dewan Komisaris telah melalui proses penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. susunan Dewan Komisaris tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan

Independensi Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan PT BPR Eka Ayu Artha Bhuwana yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	I Made Suweca, SE	5171020201650003	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	I Nyoman Anandayusa, SE	5104042101680001	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Sandi Bank Lain*)/**))	Nama Perusah aan Lain	Persentase Kepemilika n (%)
1.	I Made Suweca, SE	5171020201650003	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	I Nyoman Anandayusa, SE	5104042101680001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Hubungan Keuangan**)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	I Made Suweca, SE	5171020201650003	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	I Nyoman Anandayusa, SE	5104042101680001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK*)	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	I Made Suweca, SE	5171020201650003	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	I Nyoman Anandayusa, SE	5104042101680001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	I Putu Eka Darmawan, ST	5104011407760003	1.800.000.000	30%
2.	Desak Made Jayantini	5171045710610002	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Sandi Bank Lain*)/**)*)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	I Putu Eka Darmawan, ST	5104011407760003	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Desak Made Jayantini	5171045710610002	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Hubungan Keuangan**)		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	I Putu Eka Darmawan, ST	5104011407760003	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Desak Made Jayantini	5171045710610002	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	I Putu Eka Darmawan, ST	5104011407760003	Tidak Ada	Tidak Ada	1. Ni Kadek Suartha: Ibu Kandung, 2. Ni Made Dwi Darmayanthi: Adik Kandung 3. I Komang Tri Darma Setiawan: Adik Kandung
No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
2.	Desak Made Jayantini	5171045710610002	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji*)	2	626.400.000	2	435.000.000
2.	Tunjangan	2	50.216.916	2	37.447.308
3.	Tantiem				

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
4.	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5.	Remunerasi lainnya**)	0	0	0	0
Total			676.616.916		472.447.308

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang

Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	0	0
2.	Transportasi	0	0
3.	Asuransi Kesehatan	0	0
4.	Fasilitas lainnya*)	0	0

G. Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan*)	Perbandingan**)
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4:1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	3:1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.5:1

Keterangan*)	Perbandingan**) (a/b) : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.3:1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1.5:1

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	21 April 2020	2	- Rencana bisnis BPR - Isu-isu strategis BPR - Evaluasi / penetapan kebijakan strategi - Evaluasi realisasi rencana bisnis BPR.
2.	29 Juli 2020	2	- Rencana bisnis BPR - Isu-isu strategis BPR - Evaluasi / penetapan kebijakan strategi - Evaluasi realisasi rencana bisnis BPR
3.	23 oktober 2020	2	- Rencana bisnis BPR - Isu-isu strategis BPR - Evaluasi / penetapan kebijakan strategi - Evaluasi realisasi rencana bisnis BPR
4	29 Januari 2021	2	- Rencana bisnis BPR - Isu-isu strategis BPR - Evaluasi / penetapan kebijakan strategi - Evaluasi realisasi rencana bisnis BPR

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran**) (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	I Putu Eka Darmawan, ST	5104011407760003	4	0	100%
2.	Desak Made Jayantini	5171045710610002	4	0	100%

I. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum-nya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan								
Dalam Proses Penyelesaian**)	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaian-nya***)	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		-		-		-		-

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan**)
	Nama	Jabatan	NIK*)	Nama	Jabatan	NIK*)			
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dst.									

K. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	17-02-2020	Sosial	Sumbangan pembuatan ogoh-ogoh STT Tegaltamu	STT Tegaltamu	500.000
2.	25-02-2020	Sosial	Sumbangan ke Panti Ikgang Papa Gianyar	Pengurus Panti Ikgang Papa Gianyar	1.381.000
3.	21-04-2020	Sosial	Pembelian Sembako Bagi Nasabah terkena COVID-19	Nasabah	1.159.000
4	20-11-2020	Sosial	Sponsorship kegiatan pemimpin muda Udayana IX	Panitia Kegiatan	250.000

L. Penerapan Fungsi Kepatuhan dan Audit Intern

a. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Selama tahun 2020, Otoritas Jasa keuangan telah mengeluarkan berbagai peraturan baru berkaitan dengan aspek kehati-hatian, dimana peraturan baru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan wajib dipatuhi oleh BPR. Ketidakpatuhan BPR terhadap peraturan berlaku, dapat menimbulkan risiko yang bersifat finansial, seperti denda dan juga non finansial, seperti peringatan tertulis sampai dengan pencabutan ijin usaha.

memperhatikan risiko yang dapat timbul akibat ketidakpatuhan BPR dapat mempengaruhi operasional BPR, oleh karena itu PT BPR Eka Ayu Artha Bhuwana memiliki komitmen untuk senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan baik yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun lembaga keuangan lainnya. Dalam menjalankan komitmen tersebut PT BPR Eka Ayu Artha Bhuwana telah menunjuk Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dibantu dengan Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang bersifat independent.

Untuk melaksanakan tugas, Pejabat Eksekutif Kepatuhan telah menyusun kebijakan dan prosedur dalam rangka memastikan risiko kepatuhan dapat diminimalkan. Selain itu bagian kepatuhan juga melakukan sosialisasi mengenai peraturan baik peraturan intern maupun peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu PE Kepatuhan juga melakukan fungsinya dalam pengelolaan Kepatuhan, Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU &PPT) dan Manajemen Risiko.

BPR Eka Ayu Artha Bhuwana dalam penerapan tata kelola dalam fungsi kepatuhan antara lain:

1. Penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Direksi dan Pejabat Eksekutif sudah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan perundang-undnaganyang berlaku
3. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan (Direktur Utama) dan Pejabat Eksekutif kepatuhan telah berupaya untuk memastikan BPR Eka Ayu Artha Bhuwana telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kegiatan Fungsi kepatuhan dalam tahun 2020

Aktifitas yang dilakukan oleh Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan (Direktur Utama) dibantu oleh Pejabat Eksekutif kepatuhan dalam fungsi kepatuhan dalam selama tahun 2020 adalah:

1. Melakukan kajian dan pengkinian pedoman serta pemenuhan ketentuan baru sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Direksi Memberikan persetujuan atas ketentuan internal yang akan dikeluarkan.
3. Melakukan sosialisasi peraturan intern maupun peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memastikan kepatuhan BPR Eka Ayu Artha Bhuwana terhadap komitmen yang dibuat oleh manajemen kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pengawas lainnya.

Selama tahun 2020, identifikasi risiko yang telah dilaksanakan oleh PT BPR Eka Ayu Artha Bhuwana adalah:

No	Identifikasi	Penyebab	Dampak	Kontrol mitigasi
1	Terdapat kesalahan pelaporan dalam laporan bulanan sebanyak 15 (lima belas) item sesuai hasil pemeriksaan OJK dengan nomer surat SR-103/KR.0811/2020 tanggal 23 Desember 2020	- Terdapat kesalahan perhitungan nilai agunan untuk pengurang PPAP yang dikarenakan belum sesuai dengan nilai yang tercantum pada pengikatan antara lain: 1. I Ngurah Arya Mahardika 2. Ni Luh Sri Widyawati 3. Putu Gede Sudiatmika(170242) 4. Putu Gede Sudiatmika (180184) 5. Ni Wayan Kerti	Bank dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp.300.000,-	Melakukan koreksi terhadap laporan bulanan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

		6. I Ketut Pramana 7. Gede Semara Adhyarsa 8. I Dewa Gede Agus Wihana 9. I Gusti Ayu Dewi Pradnyawati 10. I Made Suratna 11. I Gede Jada 12. Ida Ayu agung Kasmayanthi 13. Ni kade Suarni 14. Gusti Bagus Artana - Terdapat satu perbedaan kualitas kredit yang dikarenakan BPR tidak menerapkan konsep <i>one obligor</i> untuk penetapan kualitas pada debitur yang memiliki lebih dari satu rekening diantaranya: - Putu Gede Sudiatmika (170242), kualitas 4 (diragukan) - Putu Gede Sudiatmika (180184), kualitas 5 (macet)		
--	--	--	--	--

c. Penerapan Fungsi Audit Intern PT BPR Eka Ayu Artha Bhuwana

1. Fungsi Audit Intern

Fungsi audit intern yaitu:

- a. Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan efektif.
- b. Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada audit intern berbasis risiko (*risk based audit*), seperti SOP audit intern, ketentuan dan peraturan Bank Indonesia (BI) dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
- c. Audit Intern menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.

2. Kedudukan Audit Intern Dalam Struktur Organisasi

Audit Intern dalam struktur organisasi PT BPR Eka Ayu Artha Bhuwana yang membantu Direktur Utama dan Dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan demi tercapainya visi dan misi BPR.

Kedudukan audit intern didalam organisasi berada langsung dibawah Direktur Utama, dan berkomunikasi langsung kepada Dewan Komisaris dalam menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan pelaksanaan dan hasil audit.

3. Tugas dan tanggung jawab audit intern

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional Bank yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit.
- b. Menyusun strategi, kebijakan dan/atau pedoman standar sistem pengendalian intern bagi BPR berdasarkan strategi jangka panjang, dan jangka pendek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Membuat dan menyusun laporan hasil pemeriksaan untuk dilaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- d. Menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan oleh Direktur Utama dalam pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Pelaporan

Audit Intern menyampaikan hasil auditnya dalam bentuk laporan tertulis baik laporan internal maupun laporan eksternal adalah sebagai berikut:

- a. laporan bulanan hasil audit intern ditujukan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.

- b. Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan POJK No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkredit Rakyat.
- c. Laporan Audit Intern terhadap penyelenggaraan TI sesuai dengan POJK NO.75/POJK.03/2016 tentang standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi BPR dan BPRS.

II Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. BPR Eka Ayu Artha Bhuwana

1. Penilaian Peringkat Terhadap Masing-Masing Faktor

No	Aspek Yang Dinilai	Bobot	Bobot sebelum MR	peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20%	22%	1.55	0.34
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15%	16.67%	1.65	0.28
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan fungsi komite	00%	00%	00	00
4	Penanganan benturan kepentingan	10%	11.11%	1.60	0.18
5	Penerapan fungsi kepatuhan	10%	11.11%	2.33	0.26
6	Penerapan fungsi audit intern	10%	11.11%	1.85	0.21
7	Penerapan fungsi audit ekstern	2.50%	2.78%	1.65	0.05
8	Penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal	10%	0%	00	00
9	Batas maksimum pemberian kredit (BMPK)	7.50%	8.33%	1.65	0.14
10	Rencana strategis BPR	7.50%	8.33%	2.10	0.18
11	Transparansi kondisi keuangan & non keuangan, serta pelaporan internal	7.50%	8.33%	2.70	0.23
Nilai Komposit		100%			1.85
Peringkat Komposit		Baik			

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
$1,0 \leq \text{Nilai Komposit} < 1,8$	Sangat Baik
$1,8 \leq \text{Nilai komposit} < 2,6$	Baik
$2,6 \leq \text{Nilai Komposit} < 3,4$	Cukup Baik
$3,4 \leq \text{Nilai Komposit} < 4,2$	Kurang Baik
$4,2 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 5,0$	Tidak Baik

Manajemen PT BPR Eka Ayu Artha Bhuwana telah melakukan penerapan Good Corporate Governance, dimana dari hasil penilaian terhadap masing-masing faktor secara umum tergolong baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip dasar Good Corporate Governance. Namun demikian masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu diselesaikan, antara lain dalam hal:

- a. Bank belum memiliki kebijakan, dan prosedur pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru.
- b. Manajemen Bank perlu meningkatkan efektifitas dalam hal pemantauan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, serta system informasi manajemen yang komprehensif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.

2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan GCG

No	Aspek	Tindak Lanjut	Waktu Penyelesaian
1	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	Melakukan penyesuaian pada kebijakan intern Bank berdasarkan aturan/standar yang sesuai dengan Otoritas Jasa keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Januari - Desember 2021
2	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Pengendalian Intern	• Membuat kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan. • Peningkatan kualitas Risk control system terkait dengan manajemen risiko kredit yaitu melakukan penyempurnaan infrastruktur perkreditan.	Januari – Desember 2021

3	Peningkatan Pemahaman Terhadap Ketentuan Internal dan Eksternal	- Melakukan pengembangan Sistem untuk menunjang pemantauan pelaksanaan GCG pada kegiatan operasional Bank. - Melakukan sosialisasi ketentuan operasional dan ketentuan eksternal	Januari – Desember 2021
---	---	---	-------------------------

Sukawati, 30 April 2021

PT BPR Eka Ayu Artha Bhuwana

 <u>I Putu Eka Darmawan, ST</u> Komisaris Utama	 <u>I Made Suweca, SE</u> Direktur Utama
--	---

**Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	PT BPR EKA AYU ARTHA BHUWANA
Alamat BPR	JL. RAYA CELUK NO.9X SUKAWATI GIANYAR
Posisi Laporan	Desember, 2020
Modal Inti BPR	Rp13,399,459,102
Total Aset BPR	Rp95,962,928,534
Bobot Faktor BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					PT BPR Eka Ayu Artha Bhuwana sudah memiliki 2 Direksi dan salah Satu Direksi (Direktur Utama) bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Sesuai dengan berita acara RUPS tanggal 29 Juni 2018
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Direktur Utama bertempat tinggal: Jl.Sedap Malam III Komp BPU No 5 Denpasar, dan Direktur Alamat sesuai identitas di Br. Sanding Gianyar, Sanding, Tampaksiring, Gianyar dan bertempat tinggal di Jl.Dewi Sri Gang Salak I G no.8 Batubulan
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Anggota Direksi hanya menjabat di PT BPR Eka Ayu Artha Bhuwana
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau ~~anggota~~ Dewan Komisaris.	v					Anggota Direksi tidak ada hubungan dengan anggota Direksi lainnya dan dengan Dewan Komisaris.
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan .
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Sesuai berita acara RUPS PT BPR Eka Ayu Artha Bhuwana tanggal 29 Juni 2018
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6	1.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.50					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.		v				Direksi tidak pernah memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Direksi sudah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.			v			Dewan komisaris menerima data dan informasi yang akurat, lengkap, dan terkini dari Direksi
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan sudah dituangkan dalam notulen rapat Direksi
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Anggota Direksi hanya menerima remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS dan tidak pernah menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lainnya.
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi individu		v				Anggota Direksi mengikutsertakan pegawai BPR dalam pendidikan atau pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian			v			Anggota Direksi sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta memahami ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat	v					Direksi mempunyai pedoman dan tata tertib Direksi
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	10	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	17					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	2.125					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.85					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					Setiap akhir tahun anggota Direksi mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang <u>kepegawaian</u> .			v			Pegawai mendapatkan penjelasan mengenai kebijakan strategis BPR di bidang <u>kepegawaian</u>
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				Hasil rapat Direksi sudah didokumentasikan dengan baik dan sudah dituangkan dalam notulen rapat
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .			v			Adanya peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam BPR yang ditunjukan dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v					Direksi sudah melaporkan tata kelola ke OJK, asosiasi BPR dan media /majalah ekonomi
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	2	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.20					
	Penjumlahan S + P + H	1.55					
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1	0.34					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	v					Sesuai akte No.62 tanggal 28 November 2017 PT BPR Eka Ayu Artha Bhuwana
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi, sesuai akte No 49 tanggal 22 Pebruari 2018
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Seluruh Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatuhan dan telah diangkat melalui RUPS
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Komisaris Utama bertempat tinggal di Br.Tegaltamu Batubulan Sukawati Gianyar
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.	v					sudah mempunyai Dewan Komisaris yang Independent
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		v				Dewan Komisaris sudah mempunyai pedoman dan tata tertib kerja
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					Dewan Komisaris hanya menjabat di PT BPR Eka Ayu Artha Bhuwana
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda dengan Dewan Komisaris lainnya.
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v					Komisaris Independent tidak mempunyai hubungan keuangan, kepengurusan /kepemilikan saham atau hubungan keluarga dengan Komisaris Utama
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	9	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9	1.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.50					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.			v			sudah ada notulen rapat komisaris dan Memo tertulis kepada direksi
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				Dewan Komisaris sudah melakukan pengawasan terhadap kebijakan strategis BPR.
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		v				Dewan Komisaris tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait.
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.			v			Komisaris sudah memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, ektern, Hasil pengawasan OJK dan Direksi sudah menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Dewan Komisaris sudah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan dituangkan dalam notulen rapat komisaris
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.			v			Hasil rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan sudah dituangkan dalam notulen rapat Dewan Komisaris.
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Dewan Komisaris hanya menerima remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam RUPS dan tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi.
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.			v			Dewan Komisaris sudah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	12	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						19
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						2.38
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.95
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				hasil rapat Dewan Komisaris didokumentasikan dengan baik dan dituangkan dalam notulen rapat Dewan Komisaris.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						1.65
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0.28

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	0					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.00					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.00					
	Penjumlahan S + P + H	0.00					
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3	0.00					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat	v					Sudah memiliki standar operasional prosedur benturan kepentingan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.50					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				Dewan komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	3) Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik			v			belum pernah ada benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR dan mengurangi keuntungan BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	3					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.30					
	Penjumlahan S + P + H	1.60					
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4	0.18					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.		v				Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan Tidak ikut menyetujui penyaluran dana
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.			v			Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	v					Sudah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, sesuai dengan SK Dir No.15/SDM/DIR-AB/XII/2016 dan sudah dilaporkan ke OJK dengan surat no.138/DIR-AB/XII/2016 TGL 27 Desember 2016
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan		v				Sudah menyusun dan/atau mengkinikan SOP APU PPT, Fungsi Kepatuhan, Benturan Kepentingan
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan	v					BPR Sudah mempunyai pedoman fungsi kepatuhan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	1.8					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.80					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.			v			Sudah terpenuhnya laporan-laporan yang harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan laporan -laporan ke lembaga lainnya
7)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.			v			Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dibantu dengan PE. Kepatuhan sudah melakukan sosialisasi ketentuan terkini.
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah melakukan pemantauan dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK.
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			PE. Kepatuhan sudah memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			PE. Kepatuhan sudah melakukan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, sistem maupun prosedur agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	15	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						15
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						3
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1.20
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		v				selama tahun 2020 tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan, penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun lembaga keuangan lainnya tepat pada waktunya.
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		v				Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah menyampaikan laporan secara berkala kepada Dewan Komisaris.
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Tidak ada laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan karena selama tahun 2020 tidak ada keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2.33
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.23
	Penjumlahan S + P + H						2.33
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0.26

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).	v					PT BPR Eka Ayu Artha Bhuwana sudah mempunyai 1 Orang pejabat yang menangani fungsi audit intern
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.						
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	v					PE. Audit Intern sudah memiliki SOP dan Job Description audit intern
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).		v				Pejabat Eksekutif Audit Intern tidak ikut penyaluran dana maupun penghimpunan dana
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	v					PE. Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan sudah sesuai dengan struktur organisasi yang ada
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.			v			BPR mengikutsertakan PE. Audit Intern dalam pelatihan / Pendidikan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	1.60					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.80					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		v				PE. Audit Intern sudah melakukan fungsi audit intern sesuai dengan SOP Audit Intern
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				Sudah diperiksa Akuntan Publik setahun satu kali.
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		v				Sudah dilaksanakan secara memadai dan bertahap.
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.			v			Belum sepenuhnya dilaksanakan secara berkala.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2.25					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.90					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kematuhan		v				Sudah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Komisaris.
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Otoritas Jasa keuangan.
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR tidak menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa keuangan karena modal inti kurang dari 50 milyar
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						BPR sudah menyampaikan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	1.50					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.15					
	Penjumlahan S + P + H	1.85					
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6	0.21					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud		v				Sudah memenuhi aspek-aspek yang dimaksud
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					BPR Sudah menunjuk KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan sudah mendapat persetujuan RUPS
	3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.40					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	4) Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.			v			hasil audit dan manajemen letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan tepat waktu kepada BPR
	5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2.5					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.25					
	Penjumlahan S + P + H	1.65					
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7	0.05					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						-
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						-
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	0.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.00					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						-
5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						-
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.						-
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						-
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						-
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.00
	Penjumlahan S + P + H						0.00
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan ~~perkreditan~~ BPR	v					BPR sudah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur mengenai peraturan tersebut yang tertuang dalam pedoman perkreditan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.50					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.			v			BPR secara berkala sudah mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK
	3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				Pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait sudah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2.5					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1.00					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	4) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan ~~Otoritas Jasa Keuangan~~		v				Tidak ada pelanggaran dalam pemberian kredit kepada pihak terkait atau melampaui BMPK
	5) BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR dalam pemberian kredit tidak melampaui BMPK dan sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1.50					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.15					
	Penjumlahan S + P + H	1.65					
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9	0.14					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		v				Rencana Bisnis BPR sudah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
	2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Rencana bisnis BPR sudah menggambarkan rencana strategi jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR.
	3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				Rencana bisnis BPR sudah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat SDM, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	4) Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko		v				Rencana bisnis BPR sudah mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, azas perbankan yang sehat dan penerapan manajemen risiko.
	5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.			v			Dewan Komisaris sudah melakukan pengawasan terhadap rencana bisnis BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.5
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1.00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR sudah menyampaikan rencana bisnis sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						2.10
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0.18

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan,						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, ~~lengkap dan akurat~~			v			Pelaporan keuangan dan non keuangan sudah didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	3.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.50					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
	3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
	4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			BPR sudah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan layanan dengan berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2.25					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.90					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	6) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan keuangan publikasi dan tahunan sudah ditandatangani oleh Direksi dan dilaporkan tepat pada waktunya.
	7) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.				v		laporan Penanganan pengaduan nasabah sudah dilaporkan tepat pada waktunya namun laporan tindak lanjut pelayanan dan pengaduan nasabah belum dilaporkan dikarenakan laporan pengaduan nasabah Nihil.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	3.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.30					
	Penjumlahan S + P + H	2.70					
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11	0.23					